



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID UTAMA
KABUPATEN JENEPONTO**

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 08 Kode Pos 92311

Website : www.jenepontokab.go.id – www.ppid.jenepontokab.go.id

**WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Jeneponto menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :
Senin – Jum'at : Pukul 08.00 s/d 15.00 WITA

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN WAKTU
YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI INFORMASI TAHUN 2022**

NO.	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN	PERMOHONAN INFORMASI		JENIS PERMOHONAN INFORMASI	KETERANGAN
			DIKABULKAN	DITOLAK		
1	SAFARUDDIN	3 Hari	V		Informasi Berkala	Diberikan Salinan Informasi
2	LUKMAN	6 Hari	V		Informasi Berkala	Diberikan Salinan Informasi
3	JUHAIB LEWA	3 Hari	V		Informasi Berkala	Diberikan Salinan Informasi

